

Pemkab Enrekang Belum Bayar Tunjangan Ratusan Guru Non-Serti, Gaji, dan THR



Sumber gambar:

<https://sulsek.terkini.id/2024/04/01/miris-pemkab-enrekang-belum-bayar-tunjangan-ratusan-guru-non-serti-gaji-dan-thr-juga-belum>

Malang betul nasib ratusan guru di Kabupaten Enrekang, Sulsel. Hingga tanggal 1 April, ratusan guru yang tergolong guru non-sertifikasi ini belum menerima tunjangan tambahan penghasilan selama 4 bulan. Sementara gaji untuk April dan THR jelang lebaran juga belum diterima.

Salah satu guru, NN menyebut tunjangan tambahan penghasilan nilainya Rp250 ribu per bulan, sudah tidak dibayar Pemda sejak Desember 2023. "Seharusnya kita sudah terima triwulan pertama 2024 ini. Padahal sertifikasi yang belasan juta per guru sudah dibayar, kenapa kami yang totalnya tak sampai sejuta per guru ini tidak dibayar?," katanya.

Guru juga mendengar kabar THR tidak akan dibayarkan sebelum lebaran, sebab kas daerah sudah nyaris kosong. Bahkan gaji April pun hingga Senin sore (1/4) juga belum diterima oleh guru. "Ada apa dengan pengelolaan keuangan Pemda? Semua itu kan sudah ada pos anggarannya masing-masing? uangnya kemana?," bebrnyanya.

Sebagai informasi, guru bersertifikat di Enrekang sebagian besar sudah menerima tunjangan sertifikasi. Nilainya 1x gaji pokok. Itupun terlambat cair,

setelah didemo oleh guru. Sementara yang belum bersertifikat, diberikan tunjangan tambahan penghasilan sebesar Rp250 ribu per bulan.

Selain itu, Entah apa permasalahan di Pemprov Sulawesi Selatan sehingga TPP 2024 belum ada cair, THR yg sejak 22 Maret 2024 menurut pernyataan Menkeu Sri Mulyani telah ditransfer ke daerah belum juga dicairkan Pemprov Sulsel. Belum lagi jadwal pencairan TPG bagi guru lingkup Disdik Sulsel sudah memasuki tahap pencairan TW I, gaji 1 April 2024 juga belum masuk ke rekening ASN.

Permasalahan seperti ini memang setiap tahun dialami ASN lingkup Sulsel. Mungkin salah satu solusinya adalah segera adanya pemekaran provinsi Bugis Timur, paling lambat setelah pemerintahan presiden baru dan DPD, DPR RI yg dilantik tahun ini.

Ada baiknya bagi DPD perwakilan Sulawesi Selatan memikirkan secara serius pemekaran provinsi dan kabupaten Bone Selatan sesegera mungkin agar keuangan Pemprov Sumsel tidak terlalu berat sehingga pelayanan langsung dan pembangunan berbasis kedekatan dan jangkauan pelayanan yang semakin dekat terhadap masyarakat terealisasi, begitupula akselerasi pembangunan di semua bidang bisa dilaksanakan, agar Indonesia yang sejahtera dan maju juga adil realisasi secepatnya.

Apalagi menjelang pemilu kepala daerah serentak November 2024 mendatang bagi rakyat Sulsel perlu betul-betul memperhitungkan dan menyaring informasi yang sempurna bagi cagub dan cawagubnya sebelum dicalonkan untuk dipilih masyarakat. Setidaknya bagi parpol pengusung harus menyeleksi calon gubernur dan wakilnya yang punya kompetensi, integritas yg baik, kapabilitas tinggi, manajemen pemerintahan yang mempuni, punya visi-misi jelas tidak korupsi atau mantan napi korupsi, dll.

Sumber Berita :

1. <https://s Sulsel.terkini.id/2024/04/01/miris-pemkab-enrekang-belum-bayar-tunjangan-ratusan-guru-non-serti-gaji-dan-thr-juga-belum> 1 April 2024.
2. <https://www.kompasiana.com/agung25164/660af077de948f5e8f1111c3/tpp-thr-tpg-gaji-april-2024-pun-belum-cair-provinsi-susel-butuh-pemekaran-bugis-timur> __2 April 2024.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:
 - a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
 - d. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
 - e. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
 - f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
 - g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 51 yang menyatakan:
- a. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/ atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
 - d. Standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
 - e. Analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Perkada.

- f. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/ atau standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
 - g. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
- a. Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
 - 1) belanja pegawai;
 - 2) belanja barang dan jasa;
 - 3) belanja bunga;
 - 4) belanja subsidi;
 - 5) belanja hibah; dan
 - 6) belanja bantuan sosial.